



HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SERTA RELEVANSINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Himmatul Aulia Irrohmah, Abdul Wafi, Ach. Faisol

Universitas Islam Malang

e-mail: 122101012046@unisma.ac.id, 2abdulwafi@unisma.ac.id,
3ach.faisol@unisma.ac.id

Abstract

This study examines the concept of rights and obligations of husband and wife in Islamic law, as well as their relevance to contemporary Islamic family law. In classical Islamic law, the husband is positioned as the qawwam, with the obligation to provide a livelihood, protection, and guidance for the family, while the wife is obliged to obey her husband and maintain the dignity of the household. However, social developments demand reinterpretation in order to align with the principles of justice, reciprocity, and consultation. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach through library research on the Qur'an, Hadith, Law Number 1 of 1974, and the Compilation of Islamic Law. The results show that the basic principles of Islam regarding the rights and obligations of husband and wife remain relevant, although they need adjustment to the modern context, such as the recognition of the dual roles of wives who also work outside the home. Thus, Islamic family law has the flexibility to respond to the challenges of the times while maintaining the main purpose of marriage, namely the creation of a harmonious family (sakinah, mawaddah, wa rahmah).

Keywords: *Husband and Wife Rights and Obligations, Islamic Law, Contemporary Family Law, Relevance*

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi fundamental dalam Islam yang dibangun melalui pernikahan sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan. Islam menempatkan keluarga sebagai unit terkecil sekaligus pilar utama masyarakat, sehingga menjaga keharmonisan rumah tangga menjadi bagian penting dari ibadah dan perwujudan nilai-nilai syariat. Al-Qur'an dan Hadist telah memberikan pedoman yang jelas mengenai hak serta kewajiban suami istri, dengan tujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. (Herlina, Lomba Sultan, 2025)

Dalam hukum Islam klasik, relasi suami istri cenderung bersifat hierarkis, di mana suami ditempatkan sebagai qawwam yang memiliki kewajiban memberi

nafkah, melindungi, dan memimpin keluarga, sedangkan istri berkewajiban taat serta menjaga kehormatan rumah tangga. Namun, perkembangan sosial dan tantangan modern mendorong adanya reinterpretasi terhadap konsep ini. Perubahan peran gender, meningkatnya partisipasi perempuan di ruang public, serta dinamika sosial-ekonomi menuntut pemahaman ulang agar hak dan kewajiban suami istri dapat dijalankan secara lebih proporsional dan adil. (Riadi, 2021)

Kajian mengenai hak dan kewajiban suami istri menjadi relevan karena menyangkut keseimbangan relasi dalam rumah tangga, sekaligus menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat yang sehat. Dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer, prinsip-prinsip syariat tidak bersifat kaku, tetapi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui pendekatan maqasid al-syari'ah, yaitu menjaga keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan keluarga. (Sugandi et al., 2024)

Oleh karena itu, penelitian mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam serta relevansinya dengan hukum keluarga Islam kontemporer penting dilakukan. Kajian ini tidak hanya memberikan landasan normative, tetapi juga menawarkan perspektif aplikatif dalam menjawab problematika rumah tangga di era modern, sehingga nilai-nilai Islam tetap kontekstual sekaligus menjaga tujuan utama pernikahan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis library research (studi kepustakaan) yang memanfaatkan sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadist, dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah terkait. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative, yakni menelaah bahan hukum utama dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin ulama, serta pandangan akademisi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan konsep hak dan kewajiban suami istri, kemudian menafsirkan relevansinya dengan hukum keluarga Islam kontemporer.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam hukum klasik, relasi suami istri dibangun atas dasar hierarki yang menempatkan suami sebagai qawwam dengan otoritas penuh dalam memimpin, mengatur, serta mengambil keputusan bagi rumah tangga. Posisi ini dipahami sebagai bentuk legitimasi ilahiah yang didasarkan pada QS. An-Nisa' ayat 34, di mana laki-laki dipandang memiliki tanggung jawab penuh atas perempuan

karena kelebihan dan kewajiban menafkahkan harta. (Humaidi Tatapangarsa, 2003) Konsekuensinya, istri ditempatkan pada posisi yang lebih rendah, dengan kewajiban taat, menjaga kehormatan, serta melayani suami. Pandangan klasik sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fikih, termasuk *'Uqud al-Lujain* karya Syaikh Nawawi al-Bantani, lebih menekankan kepatuhan mutlak istri serta memberikan dominasi hak-hak suami. Relasi tersebut menggambarkan hubungan dominasi-subordinasi yang lahir dari konteks sosial patriarkis, sehingga menegaskan pentingnya stabilitas keluarga melalui kepemimpinan tunggal seorang suami.

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, terjadi reinterpretasi yang lebih relevan dengan kondisi sosial modern. Kepemimpinan suami tetap diakui, tetapi tidak lagi bersifat absolut, melainkan diarahkan pada mekanisme musyawarah dan kesepakatan bersama. Regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Istri diberikan hak memperoleh pendidikan, bekerja, serta berpartisipasi aktif di ruang publik, dengan tetap menjaga keharmonisan keluarga. (Muhsin et al., 2019) Pendekatan *maqashid al-syari'ah* menegaskan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga hukum keluarga dipahami secara lebih kontekstual dan fleksibel. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari relasi yang bersifat hierarkis menuju relasi kesalingan yang berbasis keadilan dan proporsionalitas peran.

Perbandingan keduanya memperlihatkan bahwa meskipun terdapat perbedaan paradigma, baik hukum klasik maupun kontemporer tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hukum klasik menekankan kewajiban suami memberi nafkah, melindungi, dan membimbing istri, sedangkan istri berkewajiban taat dan menjaga kehormatan keluarga. Hukum kontemporer, sebaliknya, menekankan kesalingan, keadilan, dan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Dengan demikian, hukum Islam terbukti bersifat dinamis, tidak kaku, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, sehingga tetap relevan untuk menjawab tantangan kehidupan keluarga modern tanpa kehilangan esensi spiritual dan moralnya. (Kontemporer & Nasution, 1920)

Dari hasil temuan penelitian di atas terdapat beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam

Konsep hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam berlandaskan pada prinsip pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizha* yang ditujukan untuk membangun rumah tangga harmonis, penuh kasih sayang, dan saling melengkapi. Al-Qur'an dan Hadis menjadi dasar utama, di mana suami diposisikan sebagai *qawwam* dengan kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan, sedangkan istri berkewajiban taat dalam koridor syariat, menjaga kehormatan, serta mengelola rumah tangga. (Imtihanah, 2020) Hak dan kewajiban tersebut bukan bentuk dominasi, melainkan tanggung jawab timbal balik.

Dalam perkembangan kontemporer, para ulama menekankan prinsip musyawarah, kesalingan (*mubadalah*), dan keadilan dalam relasi suami istri. Istri tetap memiliki ruang untuk berperan di ranah publik, selama tidak mengabaikan tanggung jawab utama dalam keluarga. (M. Kemal Irsyadul, 2020) Dengan demikian, hukum Islam menawarkan konsep yang fleksibel, proporsional, dan relevan, sehingga relasi suami istri dapat dijalankan secara seimbang demi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam memiliki relevansi yang kuat dengan hukum keluarga Islam kontemporer. Prinsip normatif Al-Qur'an dan Hadis menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana suami sebagai *qawwam* berkewajiban memberi nafkah, perlindungan, dan bimbingan, sementara istri berkewajiban taat dalam koridor syariat, menjaga kehormatan, serta mengelola rumah tangga. (Ayu.W, 2016) Dalam perkembangan sosial modern, prinsip ini ditafsirkan secara lebih proporsional dengan menekankan musyawarah, kesalingan, dan keadilan gender.

Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mencerminkan relevansi ini dengan tetap menegaskan peran suami sebagai kepala keluarga, namun sekaligus mengakui peran istri di ranah publik. (Insiyah, 2019) Dengan demikian, hukum keluarga Islam kontemporer berupaya menjaga nilai dasar syariat sambil menjawab tantangan zaman, sehingga prinsip keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan tetap terjaga dalam kehidupan rumah tangga modern.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama dengan tujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Suami diposisikan sebagai *qawwam* dengan tanggung jawab memberi nafkah lahir dan batin, melindungi, membimbing, serta memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf. Sebaliknya, istri berhak memperoleh nafkah, perlindungan, dan penghormatan, sekaligus berkewajiban taat pada suami dalam koridor syariat, menjaga kehormatan, serta mengelola rumah tangga.

Dalam perspektif Islam, relasi suami istri dibangun di atas prinsip keadilan, musyawarah, dan saling melengkapi, bukan dominasi sepihak. Konsep ini kemudian direfleksikan dalam hukum keluarga kontemporer, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan keseimbangan hak dan kewajiban pasangan sekaligus mengakomodasi dinamika sosial modern. (Barkah & Asmita, 2018) Dengan demikian, hukum Islam memberikan kerangka fleksibel yang relevan untuk membina rumah tangga harmonis sepanjang zaman.

D. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara hukum Islam klasik dan kontemporer dalam memahami hak dan kewajiban suami istri. Hukum klasik menekankan hierarki (tingkatan kedudukan), sementara kontemporer menekankan kesalingan dan keadilan. Meski demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Relevansi hukum keluarga Islam kontemporer dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan kehidupan keluarga modern.

Daftar Rujukan

- Afifah, N. (2017). *Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam Da'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an- Nikāh)*. *Jurnal Living Hadis*, 2(1), 19–47. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1321>
- Anwar, S. (2021). *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Hidayatulloh*, H. (2020). *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), hal.145. *Qur'an. Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 1(1), hal. 91.

- Ayu.W, F. E. (2016). *Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro*. 01, 1–23.
- Azizah, R. N., & Yassir, M. (2024). *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam*. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 48–64.
- Badriah, B., Luthfia, C., & Nida, Q. (2023). *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)*. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19800>
- Bastiar. (2018). 872-Article Text-2107-1-10-20190320.pdf. In *Jurnal iLmu Syariah, Perundang-undangan, dan Hukum Ekonomi Syariah*. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/872/600>
- Hakim, A. (2025). *Implikasi Perbedaan Usia dalam Perkawinan terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Hukum Islam*. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.15575/as.v6i1.44611>
- Hidayat, A. (2017). *Perspektif Hukum Islam Skripsi*. 151–164.
- Humaidi Tatapangarsa. (2003). *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*. 22.
- Liddini, L. (2021). *Khuluqiyya, vol 3 no 2 juli 2021*. 3(2), 18–50.
- Masruchin, M., & Nuraeni, W. (2021). *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer*. *Hermeneutik : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 15(2), 379. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v15i2.11596>
- Mohamad, I. (2015). *Hak dan kewajiban suami istri prespektif Al-Qur'an*. *Jurnal Qolamuna*, 1(1), 23–40. <http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/2>
- Mu'in, F., Santoso, R., & Mas'ari, A. (2020). *Standar Pemberian Nafkah kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam*. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 12(1), 116–131. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6927>
- Muhaimin. (2020). *Penelitian Hukum*.

- Muhammad Fuad Mubarak, & Agus Hermanto. (2023). *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah*. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>
- Muslimah. (2021). *Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan*. 'AINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 91–104. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/238>
- Netti, M. (2023). *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Bingkai Hukum Keluarga*. *Jurnal An-Nahl*, 10(1), 17–26. <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/72>
- Nur Aulia, F. (2020). Metodologi Penelitian. *Uisi, EKONOMI*, 33–37.
- Nurani, S. M. (2021). *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)*. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>
- Nurul, I., & Ramadhani, L. (2024). *Analisis Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Bingkai Kajian Komparatif Hukum Perkawinan Internasional*. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4(2), 137–147. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v4i2.21666>
- Prayogi, A. (2021). *Pendekatan Kualitatif dalam Ilmu Sejarah: Sebuah Telaah Konseptual*. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 5(2), 240–254. <https://doi.org/10.15575/hm.v5i2.15050>
- Ramdani, S. (2022). Contoh Bab 3 Metlit Studi Pustaka 1. *Repository STEI*, 6–9.
- Rokhmatika, N., & Umriana, A. (2024). *Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjayn Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender*. *Jurnal Literasi Indonesia (JLI)*, 1(1), 29–36.
- Sari, I. (2023). *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia*.
- Seri Mughni Sulubara, & Amrizal Amrizal. (2023). *Perspektif Hukum Islam Dalam Pendidikan Jasmani*. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 131–139. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i3.1889>
- Simanjuntak, R. (2023). *Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam*. 1(4). <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1841>

- Suhartawan, B., Tinggi, S., Al-Qur', I., & Bogor, R. (2022). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik). *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2, no. 2, 106. <https://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/>
- Taufik, Al-Jazili, U., & Krisanti, F. (2021). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Asa*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.58293/asa.v3i1.47>
- Viii, B. A. B. (1997). *Makalah BAB 8 Buku UNS*. 1–13.